

Penetapan Waktu Berbuka Puasa bagi Penumpang Pesawat Terbang dalam Perspektif Fikih Ibadah

The Determination of Iftar Time for Airplane Passengers in the Perspective Fiqh of Worship

Waizza Nur Safitra Prakota

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: izzasfitrap@gmail.com

Ahmad Syaripudin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Abdullah Nazhim Hamid

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: nazhim@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 2 Juni 2025 Revised : 28 Juni 2025 Accepted : 5 Juli 2025 Published : 31 Juli 2025</p> <p>Keywords: <i>Time, breaking the fast, passengers, airplanes, Islamic jurisprudence of worship</i></p> <p>Kata kunci: Waktu, berbuka puasa, penumpang, pesawat terbang, fikih ibadah</p> <p>Copyright: 2025, Waizza Nur Safitra Prakota, Ahmad Syaripudin, Abdullah Nazhim Hamid</p>	<p><i>This research aims to examine the permissibility of not fasting absolutely or the obligation to fast for travelers in certain travel situations, to understand the factors influencing the determination of iftar time for airline passengers, and to discuss its rulings from the perspective fiqh of worship. This research employs a qualitative method with a library research approach. The legal-normative approach is used, drawing from both classical and contemporary Islamic jurisprudence sources. The findings indicate that travelers are granted a concession (rukhsah) to break their fast during a journey, especially when fasting may cause hardship or harm. However, if the journey is manageable and the traveler is physically capable, it is permissible to continue fasting, and in some cases, it may even be more virtuous. As for determining the time to break the fast, it should not be based on the departure or arrival location but must follow the actual position of the sun. If the sun is still visible at cruising altitude, passengers are not permitted to break their fast until the sun has fully set, even if it is already time to break the fast on the ground. Conversely, if the sun is no longer visible due to weather conditions or limited visibility, other indicators may be used, such as the appearance of darkness from the eastern horizon, the complete disappearance of sunlight and the solar disc below the horizon, or an announcement from the flight crew. This study also emphasizes the importance of synergy between Islamic jurisprudence, astronomy, and aviation technology in addressing worship-related issues in an era of high mobility, and highlights the need for contemporary ijthad to develop practical guidelines for Muslims who are fasting while traveling by air</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebolehan tidak berpuasa secara mutlak atau wajib berpuasa bagi musafir dalam beberapa situasi safar tertentu, memahami faktor apa saja yang memengaruhi</p>

penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang, dan membahas bagaimana ketentuannya dalam perspektif fikih ibadah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif terhadap sumber fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musafir mendapatkan rukhsah (keringanan) untuk tidak berpuasa dalam perjalanan, terutama jika berpuasa dapat menimbulkan kesulitan atau mudarat. Namun, jika perjalanan dapat terkondisikan dan kondisi fisik mendukung, maka boleh tetap berpuasa, bahkan dalam beberapa kondisi hal ini dinilai lebih utama. Adapun mengenai penentuan waktu berbuka puasa, tidak bisa mengacu pada waktu di tempat keberangkatan atau tujuan, melainkan harus mengikuti posisi aktual matahari. Jika matahari masih terlihat di ketinggian, penumpang pesawat belum diperbolehkan untuk berbuka sampai matahari terbenam secara sempurna meskipun di darat telah masuk waktu berbuka lebih awal. Sebaliknya, jika matahari sudah tidak tampak akibat kondisi cuaca atau sudut pandang terbatas, maka dapat menggunakan indikator lain, seperti munculnya tanda-tanda datangnya gelap dari ufuk timur, seperti menghilangnya sinar dan bundaran pada matahari di balik ufuk secara sempurna atau pengumuman berbuka puasa dari awak kabin pesawat terbang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara ilmu fikih, ilmu falak, dan teknologi penerbangan dalam menjawab persoalan ibadah di era mobilitas tinggi, serta perlunya ijtihad kontemporer untuk menghasilkan panduan praktis bagi umat Islam yang berpuasa selama dalam perjalanan udara.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Waizza Nur Safitra Prakota, Ahmad Syaripudin, Abdullah Nazhim Hamid. "Penetapan Waktu Berbuka Puasa bagi Penumpang Pesawat Terbang dalam Perspektif Fikih Ibadah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 301-323. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2420>

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah mengubah sistem transportasi saat ini secara signifikan. Manusia dapat menempuh perjalanan jauh dalam waktu singkat dan lebih efisien berkat hadirnya transportasi udara seperti pesawat terbang. Kecepatan tinggi yang dimiliki pesawat menyebabkan ketidaksesuaian antara waktu lokal dan durasi perjalanan aktual. Hal ini terjadi karena pesawat melintasi garis bujur yang berbeda, yang masing-masing memiliki zona waktu tersendiri.¹ Dalam konteks ibadah puasa, penetapan waktu berbuka menjadi hal yang krusial karena harus bertepatan dengan terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan pada dalil Q.S. al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ

Terjemahnya:

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.²

¹Siegel, P.V., dkk, "Time-zone Effects on The Long Distance Air Traveler," Civil Aerospace Medical Institute (1969), h. 1.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 29.

Penetapan waktu berbuka puasa di darat umumnya tidak menimbulkan kendala karena masyarakat menggunakan acuan waktu yang jelas dan konsisten. Sebaliknya, penumpang pesawat menghadapi tantangan tersendiri dalam menentukan waktu berbuka. Perubahan ketinggian, kecepatan perjalanan, perbedaan zona waktu, serta faktor lainnya harus dipertimbangkan secara cermat untuk menetapkan waktu berbuka yang sesuai.

Salah satu faktornya adalah perbedaan waktu ibadah di berbagai daerah dikarenakan pengaruh rotasi bumi dan revolusi bumi dalam menentukan waktu ibadah.³ Seiring dengan frekuensi perjalanan udara yang terus meningkat, penting untuk memberikan petunjuk yang jelas dan dapat diterapkan oleh setiap individu terutama umat Islam yang berada dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang belum banyak dibahas dalam literatur fikih klasik, mengingat teknologi penerbangan adalah fenomena modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah musafir boleh tidak berpuasa secara mutlak atau wajib berpuasa dalam beberapa situasi tertentu. Kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang. Ketiga, bagaimana ketentuan penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang dalam perspektif fikih ibadah. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kebolehan tidak berpuasa secara mutlak atau wajib berpuasa bagi musafir dalam beberapa situasi tertentu, untuk memahami faktor apa saja yang memengaruhi penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang, dan untuk membahas bagaimana ketentuannya dalam perspektif fikih ibadah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (nonstatistik) dengan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari berbagai artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut: pertama, jurnal yang ditulis oleh Imroatul Munfaridah yang berjudul "Problematika dan Solusinya tentang Penentuan Waktu Salat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)".⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi waktu berpuasa dalam satu hari di seluruh dunia berkisar antara 6–20 jam. Hari puasa

³Rahel Yulian Noor, dkk., "Perbedaan Waktu Ibadah Salat Umat Islam di Berbagai Daerah," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023), h. 175

⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 11.

⁵Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/2022-2023 M), h. 30.

⁶Imroatul Munfaridah, "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).

terpendek terjadi pada musim dingin, dan hari puasa terpanjang terjadi pada musim panas. Yang mana waktu puasa itu juga berkaitan dengan waktu salat yang ditentukan, dari beberapa pendapat yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini, kesemuanya bersifat menawarkan solusi yaitu masyarakat atau umat Islam yang berada di daerah abnormal diberi kebebasan untuk memilih pendapat yang diyakini sebagai acuan untuk beribadah. Kemudian umat Islam yang tinggal di kutub tersebut bisa menggunakan waktu setempat. Artinya, untuk puasa tidak perlu menggantinya pada saat terbit fajar dan matahari terbenam saat waktu normal. Semua ketentuan yang telah penulis paparkan adalah hasil ijtihad dari para ahli dan ulama dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta kaidah *usuliyyah* yang dijadikan pedoman dalam berijtihad. Penulis dalam penelitian ini membahas problematika penentuan waktu salat dan puasa di daerah abnormal (kutub). Adapun hal yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang selama di pesawat terbang.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh All-Mu'iz Abas, Mohd Hafiz Safiai, Salmah Abu Hasan, Ahmad Ibrahim Azam, dan Razalie Hussaini dengan judul "Penentuan Waktu Ibadah Salat dan Puasa di Bangunan Pencakar Langit".⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penduduk yang berada di kawasan gedung yang lebih tinggi akan melihat matahari terbit lebih dulu dan matahari terbenam lebih lambat. Oleh karena itu, penduduk yang berada di tingkat atas sebuah gedung yang ketinggiannya lebih dari 0.5° di atas permukaan laut, waktu salatnya akan menjadi lebih awal pada waktu subuh dan menjadi lebih lambat pada waktu magrib dan isya. Hal ini juga berdampak pada penentuan jangka waktu pada ibadah puasa. Meskipun perbedaannya tidak signifikan dan hanya beberapa menit saja, penetapan waktu yang tepat adalah suatu kewajiban dan harus diketahui oleh umat Islam karena hal ini menyangkut syarat sah ibadah salat dan puasa. Penelitian ini berfokus pada perbedaan waktu ibadah serta penentuannya di setiap ketinggian lantai pada bangunan dengan menggunakan pendekatan falakiah dan dokumentasi fatwa lokal untuk menjelaskan penyesuaian waktu ibadah di satu lokasi vertikal, sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang dalam perspektif fikih ibadah dengan berfokus pada posisi matahari dan perpindahan lintas zona waktu.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Asep Saefullah dan Diana Ayu Rostikawati dengan judul "Kajian Siklus Waktu Puasa Penduduk Belahan Bumi Utara dan Selatan Berdasarkan Fenomena Gerak Bumi, Bulan, dan Matahari".⁸ Hasil dari penelitian ini adalah menurut kajian dari beberapa ulama, berpuasa di tempat yang ekstrem, misalnya matahari yang terlihat sepanjang hari, dan tidak tenggelam, maka dapat mengikuti aturan waktu berpuasa yang berlaku di negara atau wilayah terdekatnya, yang memungkinkan untuk berpuasa secara lebih normal. Waktu puasa untuk daerah yang ekstrem tidak mengikuti aturan waktu di Makkah ataupun Madinah, lebih kepada mengikuti waktu puasa negara terdekat yang kondisinya lebih normal. Penelitian ini berfokus pada kajian siklus waktu

⁷Mohd Hafiz Safiai, dkk., "Diversity of Time Zones at Burj Khalifa in Performing Prayers and Fasting in Skyscrapers," *International Journal Advanced Research* 11, no. 01 (2023): 1808-1812, <https://doi.org/10.21474/ijar01/16210>.

⁸Asep Saefullah, dkk., "Kajian Siklus Waktu Puasa Penduduk Belahan Bumi Utara dan Bumi Selatan", *Newton-Maxwell Journal of Physics* 3, No. 1 (2022): 1-5, <https://doi.org/10.33369/nmj.v3i1.21030>.

puasa penduduk bumi berdasarkan gerak semu tahunan matahari dan perbedaan lintang geografis (utara dan selatan). Adapun pada penelitian ini membahas penetapan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang dalam perspektif fikih ibadah dengan fokus terhadap ketentuan fikih terkait waktu berbuka yang relevan bagi penumpang pesawat dengan mempertimbangkan perbedaan waktu lokal dan kondisi perjalanan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Ibadah Puasa

1. Konsep Ibadah Puasa dalam Islam

Manusia

Secara bahasa (الصِّيَامُ) berarti menahan atau menghentikan.⁹ Sedangkan secara istilah berarti beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar kedua hingga terbenamnya matahari.¹⁰ Maksud dari fajar kedua adalah fajar sadik, yaitu ketika terlihatnya cahaya putih yang melintang mengikut garis lintang ufuk di sebelah timur akibat pantulan cahaya matahari oleh atmosfer.¹¹ Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ

Terjemahnya:

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.¹²

Ulama menafsirkan ayat ini bahwa fajar sadik adalah terangnya benang putih dari benang hitam yaitu ketika mulai tampak cahaya di ufuk, dan mulai jelas perbedaannya dengan gelapnya malam, maka ketika itu mulailah berpuasa, meninggalkan makan, minum, dan bersenggama sampai terbenamnya matahari.¹³

Puasa dapat membiasakan seseorang melakukan berbagai ketaatan yang disyariatkan, salah satunya adalah menahan diri dari perkara haram yang hukum asalnya adalah halal dan disukai oleh syahwat seperti makan, minum, dan berhubungan badan dalam rangka taat kepada Allah Swt.¹⁴

Selanjutnya, Allah Swt. menjelaskan tentang waktu pelaksanaan puasa. Puasa tidak dilakukan setiap hari agar tidak memberatkan atau tidak membebani manusia

⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bī al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Waṣīṭ* (Mesir: Dār al-Da'wah, 2004 M), h. 529.

¹⁰Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Fiqh al-'Ibādāt* (Cet. Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭān lī al-Nasyri, 1425 H), h. 243.

¹¹Dwi Utami, dkk., "Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Perspektif Fikih Ibadah dan Astronomi", *HISABUNA Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2023): 40-58, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.3701>

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016) h. 29.

¹³Jamā'ah min 'Ulamā al-Tafsīr, *al-Mukhtaṣar fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. III; Riyāḍ: Markāz Tafsīr lī al-Dirāsāt al-Qur'āniyyah, 2016), h. 29.

¹⁴Harpetinah, dkk., "Puasa Dalam Al-Qur'an (Kajian Teks dan Konteks Serta Implikasi Etikanya)," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 2 (2023): 161-180, <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i2.1357>.

dalam melakukannya dan menunaikannya. Tetapi puasa diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja.¹⁵ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁶

Puasa terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang harus ditunaikan karena adanya sebab tertentu, seperti puasa nazar, puasa kafarah, atau puasa yang diwajibkan tanpa sebab tertentu, seperti puasa Ramadan. Kedua, puasa sunah, yaitu puasa yang sifatnya tidak wajib dan dianjurkan untuk dilaksanakan, seperti puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Senin-Kamis, puasa Daud, puasa *Ayyām al-Bīd*, dan puasa sunah lainnya.¹⁷

Puasa tertentu yang dikecualikan dari pelaksanaan karena adanya larangan yang telah ditetapkan dalam berbagai hadis. Seperti larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat, kecuali disertai puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Demikian pula terdapat larangan berpuasa pada hari raya Idulfitri, Iduladha, dan hari-hari tasyrik kecuali bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah *Tamattu'* atau *Qirān* dan tidak mampu menyediakan hewan kurban, sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa pada hari-hari tersebut.¹⁸

2. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Ibadah Puasa

Dalam pelaksanaan ibadah puasa, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang merujuk pada berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar puasa tersebut dianggap sah dan diterima sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

a. Syarat Wajib Puasa

Puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat balig, berakal, mampu berpuasa, mukim, serta tidak dalam keadaan haid atau nifas.¹⁹ Adapun sebaliknya, orang kafir tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa maupun ibadah

¹⁵Abu al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet 1; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1994), h. 291.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

¹⁷Luluk Khozinatin, "Keutamaan Puasa Sunah Dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)," *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017 M), h.17.

¹⁸Muḥammad bin Šālih bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Fiqh al-'Ibādāt* (Cet. Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭān lī al-Nasyri, 1425 H), h. 218.

¹⁹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1616.

lainnya. Mereka tidak diwajibkan mengganti puasa setelah memeluk agama Islam, mengingat amal ibadah sebelumnya tidak terhitung. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Anfāl/8: 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".²⁰

b. Rukun Puasa

Rukun puasa merujuk pada hal-hal pokok atau unsur utama yang wajib dipenuhi agar puasa dianggap sah dalam syariat Islam. Rukun ini adalah bagian yang esensial dari ibadah puasa, sehingga jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka akan berimplikasi pada keabsahan puasa secara syariat.

Rukun puasa terdiri dari dua hal utama:

1. Niat

Niat merupakan tekad yang ada di dalam hati, tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, dan tidak disyariatkan untuk dilafazkan.²¹ Berdasarkan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى (رواه البخاري ومسلم)^{22 23}

Artinya:

Sesungguhnya setiap amalan pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Imsak

Imsak adalah menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari.²⁴ Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

فَالَّذِينَ بُشِرُوا وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Terjemahnya:

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 181.

²¹Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qolam, 1413 H/1992 M) h. 82.

²²Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'il bin Ibrahīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2461.

²³Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h.48.

²⁴Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qolam, 1413 H/1992 M) h. 83.

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.²⁵

Waktu imsak juga dikatakan sebagai waktu kehati-hatian bagi umat Islam yang ingin berpuasa. Waktu kehati-hatian ini dilakukan dengan tidak melampaui batas waktunya yaitu fajar.²⁶

c. Hal-hal yang Membolehkan Seseorang untuk Tidak Berpuasa

Dalam ibadah puasa terdapat beberapa situasi yang memungkinkan seseorang untuk membatalkan puasanya atau memperoleh keringanan untuk tidak berpuasa secara mutlak, di antaranya:

1. Dalam perjalanan jauh

Safar atau perjalanan bermakna keluar bepergian meninggalkan batas bangunan terakhir dari negeri mukim dengan maksud menuju tempat yang jarak antara negeri mukim dengan tempat tujuan membolehkan orang yang bepergian tersebut untuk mengqasar salat.²⁷ Maka dalam hal ini, seorang musafir diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, hanya saja diberikan keringanan untuk tidak berpuasa ketika sedang dalam perjalanan jauh. Meskipun diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, kewajiban untuk menggantinya pun tetap ada sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Dalil yang menyatakan hal ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka, jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.²⁸

2. Sakit

Sakit secara umum adalah suatu keadaan yang tidak normal dari tubuh atau pikiran berupa gangguan dalam fungsi normal seseorang yang menyebabkan kesulitan sehingga sulit dalam beraktivitas.²⁹ Para ulama telah bersepakat bahwa seseorang yang sedang sakit diberikan keringanan apabila ketika menjalankan ibadah tersebut akan bertambah sakit, lambat sembuhnya atau menyebabkan kerusakan pada anggota badannya.³⁰ Namun, setelah kondisi kesehatannya pulih, maka ia diwajibkan untuk

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 29.

²⁶Wasfa Latifah dan Jamal Jamil, "Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak di Indonesia," *HISABUNA Jurnal Ilmu Falak* 1, No. 2 (2020): 131-144, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v1i2.15016>.

²⁷Muhammad Rawwās Qal'ajī, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha`*, (Dar al-Nafāis, 1996), h. 245.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 28.

²⁹Mahmudin, "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan dalam Syariat", *al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2021): 32-43, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.

³⁰Izzudīn 'Abdu al-'Azīz bin 'Abdu al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h.10.

mengganti jumlah puasa yang ditinggalkan tersebut pada hari lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.³¹

3. Seorang Lansia

Para ulama bersepakat bahwa seorang lansia yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa, dan tidak wajib mengganti puasanya, lansia tersebut hanya wajib membayar fidiah, yaitu memberi makan orang miskin setiap harinya.³² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidiah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.³³

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini tidak mansukh. Ia masih berlaku bagi seorang lansia, pria maupun wanita, yang tidak mampu berpuasa. Mereka harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasanya."³⁴

4. Wanita Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudarat, dan kekhawatiran itu berupa lemahnya kecerdasan, mati, atau sakit. Kekhawatiran yang diperhitungkan adalah yang berdasarkan praduga kuat dengan dasar pengalaman sebelumnya atau dengan dasar informasi seorang dokter muslim yang mahir dan berpengalaman baik.³⁵ Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Nasāi sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْخَبْلَى وَالْمَرْضِعِ (رواه أحمد والنسائي)^{37 36}

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

³²Wahbah bin Mustafā al-Zuhaylī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1744.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

³⁴Ibnu Baṭāl Abu al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abdu al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭāl* (Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 91.

³⁵Wahbah bin Mustafā al-Zuhaylī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1700.

³⁶Abu 'Abdu al-Raḥman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī bin Sinan bin Baḥr bin Dīnār al-Khurāsānī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 180.

³⁷Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Cet. I; Turki: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 392.

Artinya:

Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. (H.R. Ahmad dan al-Nasāi)

A. Tinjauan Umum Tentang Safar dan Ibadah Puasa Bagi Musafir

1. Definisi dan Dasar Hukum Safar dalam Islam

Dalam dinamika kehidupan manusia, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan hal penting yang lazim dilakukan, baik untuk urusan pekerjaan, ibadah, silaturahmi, dan kebutuhan lainnya. Safar secara bahasa (قَطْعُ الْمَسَافَةِ) yang berarti memotong jarak.³⁸ Safar juga memiliki arti (وَضَحٌ وَانْكَشَفٌ) yaitu jelas dan tersingkap, karena perjalanan akan menyingkap tabiat dan akhlak seseorang yang sebelumnya tersembunyi.³⁹ Sedangkan secara istilah, safar atau perjalanan memiliki arti keluar bepergian meninggalkan batas bangunan terakhir dari negeri mukim dengan maksud menuju tempat yang jarak antara negeri mukim tadi dengan tempat tujuan membolehkan orang yang bepergian tersebut untuk mengqasar salat.⁴⁰

Dalam perspektif fikih Islam, safar memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam menetapkan rukhsah, seperti dianjurkannya mengqasar dan menjamak salat, mengusap *khuf* selama tiga hari, serta bolehnya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan.⁴¹ Oleh karena itu, memahami hukum safar secara keseluruhan akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kedudukan safar dalam syariat Islam sekaligus sebagai bentuk keringanan yang diberikan kepada musafir yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalil yang menyebutkan tentang keringanan hukum bagi orang yang sedang bepergian disebutkan di dalam Q. S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴²

Ibnu Kaṣīr menafsirkan tentang ayat ini, bahwa hukum awal diturunkannya kewajiban puasa di bulan Ramadan dilakukan secara bertahap. Pertama, orang yang

³⁸Abū Naṣr Ismā'īl bin Ḥammād al-Jauharī al-Fārābī, *al-Ṣaḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah*, Juz 6 (Cet. IV; Bairūt: Dār al-'Ilm lil Malāyyīn, 1407 H/1987 M), h. 685.

³⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: Dār al-Da'wah, 2004 M), h. 433.

⁴⁰Muḥammad Rawwās Qal'ajī, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha`* (Dar al-Nafāis, 1996 M), h. 245.

⁴¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1338.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 28.

mampu berpuasa dapat memilih antara berpuasa atau membayar fidiah (memberi makan kepada fakir miskin). Namun, berpuasa tetap lebih utama. Ketentuan ini kemudian dinasakh oleh ayat berikutnya, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 185.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁴³

Setelah ayat ini menasakhkan ayat sebelumnya, maka setelah itu hukum berpuasa pada bulan Ramadan menjadi kewajiban mutlak bagi yang mampu dan bermukim di kampung halamannya, kecuali bagi orang sakit atau musafir yang mendapat keringanan untuk mengganti puasanya di hari lain.⁴⁴

Kemudian ada beberapa hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum safar sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُهْطِرِ، وَلَا الْمُهْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “Kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa.” (H.R. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika sedang melaksanakan safar, musafir diberikan pilihan untuk berpuasa atau tidak selama perjalanan, kedua pilihan tersebut dibolehkan selama sesuai dengan kemampuan dan situasi saat safar.⁴⁶

Safar memiliki implikasi hukum yang penting khususnya dalam pelaksanaan ibadah. Maka dari itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bepergian. Beberapa syarat safar tersebut, antara lain:

- a. Menempuh jarak minimal secara *syar’i* yaitu empat *burud* (16 *farsakh*), jika di konversikan ke dalam satuan jarak sekitar 48 mil atau 80 km.⁴⁷

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

⁴⁴Abu al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, Juz 1 (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 497-498.

⁴⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Muġīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet V; Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1414 H/1993 M), h. 687.

⁴⁶Ibnu Baṭāl Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abdu al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭāl* (Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 88.

⁴⁷‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Raḥman bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah* (Saudi: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-‘Iftā’, 2021 M), h.167.

Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْضِرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَخًا (رواه البخاري)⁴⁸

Artinya:

Dahulu Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas ra. mengqasar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak empat *burud* yaitu enam belas *farsakh*. (H.R. Bukhari)

b. Memiliki niat sejak sebelum keluar dari tempat tinggal untuk memulai safar.

Niat ini penting karena menjadi syarat agar perjalanan tersebut dihukumi sebagai safar menurut fikih dan masuk dalam kategori musafir yang sah menurut syariat untuk mendapat rukhsah. Jika seseorang baru berniat safar di tengah perjalanan, maka ia belum dianggap sebagai musafir secara *syar'i* hingga niat tersebut ada, dan jarak yang ditempuh termasuk dalam syarat safar yang telah ditentukan.⁴⁹

c. Telah meninggalkan tempat mukim dari rumah terakhir di tempat tinggal atau batas kota. Seorang musafir dapat mengqasar salat setelah benar-benar keluar dari wilayah pemukiman yang ditandai dengan bangunan terakhir di tempat tinggalnya.⁵⁰

d. Bukan safar maksiat, yaitu tujuan bepergian bukan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang melakukan safar untuk tujuan maksiat tidak berhak mendapatkan rukhsah seperti mengqasar salat atau berbuka puasa pada bulan Ramadan.⁵¹

2. Konsep Ibadah Puasa bagi Musafir

Dalam konteks safar, syariat Islam sangat memperhatikan kondisi fisik dan mental seorang muslim yang melakukan perjalanan jauh agar tetap menjaga keseimbangan antara rukhsah dan tanggung jawab, di mana seorang muslim tetap dituntut untuk melaksanakan ibadahnya dengan tepat dan tanpa beban yang memberatkan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian para ulama adalah penentuan jarak minimal yang menjadikan seseorang dikategorikan sebagai musafir. Aspek ini menjadi landasan utama dalam menetapkan keabsahan rukhsah.

Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْضِرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَخًا (رواه البخاري)⁵²

Artinya:

⁴⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrahīm bin al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 368.

⁴⁹Abu Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 383.

⁵⁰Abu Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, h. 349.

⁵¹Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427 H), h. 31.

⁵²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrahīm bin al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 368.

Dahulu Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas ra. mengqasar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak empat *burud* yaitu enam belas *farsakh*. (H.R. Bukhari)

Imam Ahmad berpendapat bahwa qasar tidak boleh dilakukan jika perjalanannya kurang dari 16 *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan 3 mil, maka 16 *farsakh* sama dengan 48 mil.⁵³ Menurut jumhur ulama, diperkirakan sekitar 80 km, bagi musafir yang bepergian menggunakan kendaraan, demikian pula dengan pesawat terbang dan kapal. Jarak ini kurang lebihnya dinamakan safar.⁵⁴

Mengenai hukum berpuasa ketika safar, Islam memberikan kemudahan bagi musafir ketika mendapatkan uzur di dalam perjalanan.⁵⁵ Beberapa kondisi di antaranya:

Pertama, jika berpuasa ketika safar menyebabkan musafir merasa berat dan sulit melakukan aktivitas, maka tidak berpuasa sangat dianjurkan. Hal ini disebutkan dalam beberapa riwayat berikut.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (رواه البخاري)⁵⁶

Artinya:

Rasulullah saw. pernah melakukan safar. Tiba-tiba beliau melihat ada sekelompok orang berkerumun, di tengahnya ada satu orang yang dipayungi, maka beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab: "Dia sedang berpuasa." Kemudian beliau bersabda, "Bukan termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar. (H.R. Bukhari)

Serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَزَمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمَلُوا، وَضَعَفَ الصَّوْمَاءُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ: فَقَالَ فِي ذَلِكَ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra. berkata, "Kami pernah bersafar bersama Rasulullah saw. sebagian ada yang berpuasa dan sebagian ada yang berbuka. Orang-orang yang berbuka menyiapkan bekal dan bekerja, sedangkan orang-orang yang berpuasa menjadi lemah dalam beberapa pekerjaan. Maka Rasulullah saw. bersabda, "Pada hari ini, orang yang berbuka mendapatkan pahala (dari puasanya)." (H.R. Muslim)

Kedua, puasa yang dilakukan ketika safar tidak terlalu memberatkan, tidak memberikan efek lemah, dan tidak mengganggu aktivitas. Maka, yang lebih utama adalah tetap berpuasa untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang mukalaf.

⁵³Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Ḥanbalī al-Maqdisī, *al-Mughnī* (Cet III; Kairo: Dar Alamal Kutub, 1417 H/1997 M), h. 105.

⁵⁴Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin 'Abdu al-Raḥman bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* (Saudi: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 2021 M), h.167.

⁵⁵Irsyad Rafi, "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, No. 2 (2018): 204-2019, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.47>.

⁵⁶Ibnu Baṭāl Abu al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abdu al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭāl* (Cet. III; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 87.

⁵⁷Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h.144.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya:

Dari Abu Darda' ra. berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah saw. dan 'Abdullah bin Rawāḥah (H.R. Muslim)

Ketiga, puasa yang dilakukan ketika safar akan memberatkan musafir, bahkan dapat menghantarkan pada kematian, maka dalam situasi ini, musafir diwajibkan untuk tidak berpuasa bahkan diharamkan berpuasa. Rasulullah saw. mencela keras orang-orang yang berpuasa pada kondisi seperti ini, dan hal tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Muslim sebagai berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ، أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ (رواه مسلم)⁵⁹

Artinya:

Dari Jābir bin 'Abdillāh ra., sesungguhnya Rasulullah saw. keluar pada tahun Fathul Makkah, menuju Makkah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa, kemudian ketika sampai di Kurā' al-Gamīm, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa." Rasulullah saw. mengatakan, "Mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka adalah orang yang durhaka." (H.R. Muslim)

Menurut Imam al-Muzanī, mengqasar salat dalam safar ada tuntunannya. Kemudian bolehnya berpuasa atau tidak dalam keadaan safar itu pilihan, boleh berpuasa dan boleh juga tidak.⁶⁰

Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn berpendapat bahwa yang lebih utama adalah pilihan yang memudahkan ketika dalam kondisi tersebut. Jika berpuasa dapat membahayakan diri, maka puasa dihukumi haram.⁶¹

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

⁵⁸Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h.145.

⁵⁹Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h.141.

⁶⁰Ismāīl bin Yaḥya al-Muzanī, *Syarḥ al-Sunnah* (Cet. I; Saudi: Maktabah al-Gurobā' al-Aṣariyah, 1415 H/1995 M), h. 89.

⁶¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'* (Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 328.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶²

Setelah menelaah berbagai kondisi safar yang memungkinkan seorang muslim mendapatkan rukhsah ketika berpuasa, salah satu aspek yang tak kalah penting dalam konsep ibadah puasa bagi musafir adalah qada atau mengganti puasa tersebut di luar bulan Ramadan. Hal ini bertujuan agar memberikan pandangan yang jelas bahwa rukhsah bukan bertujuan untuk membatalkan kewajiban, tetapi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.⁶³

Syekh 'Abdul al-Rahman bin Naşir al-Sa'di menjelaskan maksud dari ayat ini adalah hendaknya qada puasa Ramadan dilaksanakan pada hari di luar bulan Ramadan, dan dianjurkan untuk tidak menggantinya lewat dari bulan Ramadan berikutnya kecuali karena uzur seperti sakit, safar, atau datang bulan. Dan qada puasa juga tidak harus dilaksanakan secara berturut-turut, tetapi dapat ditunaikan pada puasa di hari yang pendek yaitu di musim dingin untuk mengganti puasa yang dilaksanakan ketika musim panas dengan waktu yang sangat panjang.⁶⁴

B. Pandangan Fikih Ibadah terhadap Penetapan Waktu Berbuka Puasa bagi Penumpang Pesawat Terbang

Kemajuan teknologi dalam transportasi udara menjadi inovasi baru yang menimbulkan persoalan fikih dalam konteks kontemporer yang belum diketahui pada masa silam, salah satunya adalah bagaimana menentukan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan salah satu aspek penting dalam berpuasa adalah penetapan waktu berbuka puasa yang harus dilakukan tepat pada saat matahari terbenam. Hal ini berdasarkan pada dalil Q.S. al-Baqarah/2: 187 sebagai berikut,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ

Terjemahnya:

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam.⁶⁵

Serta sabda Rasulullah saw. dalam riwayat berikut,

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 83.

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 28.

⁶⁴Abdu al-Rahman bin Naşir bin 'Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* (Cet. II; Arab Saudi: Dār al-Salām, 2002 M), h. 86.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁶

Artinya:

Jika telah datang malam dari sini (beliau berisyarat ke arah timur), dan ketika siang telah pergi dari sisi sebelah sini (beliau berisyarat ke arah barat), dan matahari telah tenggelam, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. (H.R. Bukhari)

Ketika matahari telah terbenam, maka saat itu orang yang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka, dan larangan makan dan minum berakhir. Keberadaan sisa cahaya merah di ufuk timur tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketentuan hukum tersebut.⁶⁷ Imam Nawawi juga menyatakan bahwa selesai dan sempurnanya puasa ditandai dengan terbenamnya matahari sesuai dengan kesepakatan ulama.⁶⁸

Dalam kondisi normal di darat, penentuan waktu berbuka puasa tidak menimbulkan banyak kendala karena dapat ditentukan dengan jelas dan tepat melalui perhitungan waktu yang stabil dan telah disepakati. Sedangkan bagi penumpang pesawat terbang, memprediksi waktu untuk berbuka puasa bisa jadi lebih rumit. Perubahan ketinggian, kecepatan pesawat, dan perbedaan zona waktu serta beberapa faktor yang dapat menjadi sebuah pertimbangan.

Salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi perbedaan waktu ibadah adalah lokasi geografis.⁶⁹ Karena bumi bulat dan rotasinya, posisi matahari terbit dan terbenam berbeda-beda di berbagai wilayah. Sebagai contoh, waktu salat subuh di tempat yang lebih timur akan lebih awal daripada di tempat yang lebih barat. Rotasi bumi memengaruhi perbedaan waktu salat harian.⁷⁰ Waktu salat bergantung pada pergerakan matahari, dengan waktu subuh saat matahari pertama kali muncul di ufuk timur, waktu zuhur saat matahari berada di puncaknya, waktu asar saat matahari cenderung menurun, waktu magrib saat matahari terbenam, serta waktu isya saat matahari sepenuhnya tenggelam.⁷¹

Dengan teknologi transportasi udara seperti pesawat terbang yang berkecepatan tinggi dibanding dengan transportasi lain, maka perbedaan zona waktu antara lokasi keberangkatan dan tujuan dapat menyebabkan perbedaan yang sangat jauh, yaitu ketidaksesuaian antara waktu lokal dan durasi perjalanan aktual. Fenomena ini terjadi

⁶⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrahīm bin al Muḡīrah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 691.

⁶⁷Taqiyuddīn Abu al-Abbās Aḥmad bin ‘Abdu al-Ḥalīm bin ‘Abdu al-Salām bin ‘Abdullah bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarranī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *Kitāb al-Siyam min Syarḥ al-Umdah* (Cet. I; Saudi: Dār al-Anṣarī, 1417 H/1996 M), h. 500.

⁶⁸Abu Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab* (Kairo: Idārah al-Tibā’ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h.305.

⁶⁹Nurhijriah Ria, dkk., “Problematika Syafaq dan Fajar,” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* (2022), <https://doi.org/10.24252/ifk.v6i1.29075>.

⁷⁰Endri Miftahus Sururi, dkk., “Penentuan Awal Waktu Salat sebagai Syarat Sah Salat,” *Deleted Journal 1*, no. 2 (2023), 37-40, <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i2.1344>.

⁷¹Rahel Yulian Noor, dkk., “Perbedaan Waktu Ibadah Salat Umat Islam di Berbagai Daerah,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 2*, no. 5 (2023), h.175.

karena pesawat melintasi garis bujur yang berbeda, yang masing-masing memiliki zona waktu tersendiri.⁷²

Dalam konteks fikih ibadah, terdapat beberapa kondisi untuk menetapkan waktu berbuka puasa bagi penumpang pesawat terbang:

Pertama, ketika pesawat masih berada di darat dan memasuki waktu berbuka, kemudian pesawat lepas landas, namun setelah berada di ketinggian ternyata matahari masih terlihat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suatu tempat maka ufuknya akan semakin rendah, sehingga tempat-tempat yang berada pada daerah dataran tinggi dan pegunungan, waktu berpuasanya akan lebih cepat.⁷³

Syekh Al-'Uṣaimīn berpendapat bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk berbuka puasa, dan hal ini tidak memengaruhi keabsahan puasanya, serta tidak diwajibkan untuk melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam secara sempurna.⁷⁴

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷⁵

Artinya:

Jika telah datang malam dari sini (beliau berisyarat ke arah timur), dan ketika siang telah pergi dari sisi sebelah sini (beliau berisyarat ke arah barat), dan matahari telah tenggelam, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. (H.R. Bukhari)

Kondisi kedua, yang menjadi kebalikan dari kondisi pertama, yaitu ketika penumpang berada di atas pesawat dan melihat matahari telah terbenam, sehingga ia berbuka puasa. Namun, setelah pesawat mendarat, ternyata matahari masih terlihat di atas ufuk. Hal ini terjadi karena di ketinggian, langit terlihat lebih luas dan lebih rendah, sehingga waktu tenggelamnya matahari tampak lebih cepat.⁷⁶ Dalam kondisi ini, berbuka puasanya tetap dianggap sah karena mengikuti posisi aktual matahari terbenam saat berada di udara, sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis sebelumnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷⁷

Artinya:

Jika telah datang malam dari sini (beliau berisyarat ke arah timur), dan ketika siang telah pergi dari sisi sebelah sini (beliau berisyarat ke arah barat), dan matahari telah tenggelam, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. (H.R. Bukhari)

⁷²Siegel, P.V., dkk, "Time-zone Effects on The Long Distance Air Traveler," Civil Aerospace Medical Institute (1969), h. 1.

⁷³Fahrur Rosyidin, "Analisis Implementasi Awal Waktu Berbuka dan Imsak di Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Kejajar Wonosobo", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2022), h. 47.

⁷⁴Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Fatāwa Arkān al-Islām* (Cet. I; Riyāḍ: Dar al-Ṣurayyā lī al-Nasyr wa al-Tawzī', 1423 H), h. 482-483.

⁷⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al Mugīrah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 691.

⁷⁶Jean Meeus, *Astronomical Algorithms* (Cet. II; Virginia: Willmann-Bell, Inc, 1998), h. 105.

⁷⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al Mugīrah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 691.

Kondisi ketiga, waktu keberangkatan bertepatan dengan menjelangnya matahari terbenam, sementara pesawat menuju ke arah barat, sehingga untuk mendapatkan waktu matahari terbenam semakin membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ia mengetahui bahwa waktu berbuka telah masuk di negara terdekat melalui jam, siaran televisi, atau informasi lainnya. Namun ia masih dapat melihat matahari karena posisi pesawat yang berada di ketinggian, maka ia tidak diperbolehkan untuk berbuka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ

Terjemahnya:

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.⁷⁸

Dalam konteks ini, batas waktu malam belum dianggap tercapai bagi dirinya selama ia secara kasatmata masih melihat keberadaan matahari. Oleh karena itu, waktu berbuka bagi orang yang sedang berada di udara mengikuti kondisi visual dan waktu setempat sesuai keberadaan aktualnya, bukan merujuk pada waktu berbuka di wilayah darat yang terdekat.⁷⁹ Seorang musafir yang ingin tetap menjalankan puasanya tidak diperbolehkan berbuka hingga matahari benar-benar terbenam, meskipun hal itu menyebabkan waktu berbuka puasa menjadi lebih lambat.

Apabila seorang musafir berada di dalam pesawat pada siang hari dan memilih untuk melanjutkan puasanya hingga waktu malam, maka tidak diperbolehkan berbuka kecuali setelah matahari terbenam secara sempurna. Ketentuan waktu terbenamnya matahari dalam hal ini berdasarkan lokasi dan ketinggian tempat ia berada saat itu (bukan berdasarkan waktu berbuka di tempat keberangkatan).⁸⁰

Waktu berbuka puasa secara konvensional diamati saat matahari terbenam yang bervariasi menurut lokasi geografis. Adakalanya seseorang bepergian ke arah timur dan waktu siang menjadi lebih singkat, atau ke arah barat sehingga waktu siang menjadi lebih panjang. Maka, yang menjadi acuan adalah terbenamnya matahari menurut posisi aktualnya, ke arah mana pun ia bepergian. Sehingga tidak dapat dijadikan acuan waktu di wilayah yang sedang dilewati atau waktu berbuka daerah asal keberangkatan.⁸¹ Syekh 'Uṣaimin juga berpendapat jika seseorang melakukan safar dari barat ke timur, maka ia boleh berbuka saat matahari tenggelam di wilayah timur, meskipun matahari belum tenggelam di wilayah barat. Waktu puasanya akan berkurang sesuai selisih antara dua tempat itu, karena kebolehan berbuka dikaitkan dengan terbenamnya matahari.⁸² Hal ini sejalan dengan hadis berikut.

⁷⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2016), h. 29.

⁷⁹Aḥmad bin 'Abdu al-Razaq al-Duwaisy, *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'* (Cet. I; Riyāḍ: al-Riāṣah al-'Āmah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1416 H/1996 M), h. 136-137.

⁸⁰Aḥmad bin 'Abdul Razaq al-Duwaisy, *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, h. 137-138.

⁸¹Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, *Majmū' Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, Juz 9 (Mesir: Dār al-Salām, t.th.), h. 251.

⁸²Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Uṣaimin* (Saudi: Dār al-Watn, 1413 H), h. 324.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸³

Artinya:

Jika telah datang malam dari sini (beliau berisyarat ke arah timur), dan ketika siang telah pergi dari sisi sebelah sini (beliau berisyarat ke arah barat), dan matahari telah tenggelam, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. (H.R. Bukhari)

Maka seorang musafir yang berpuasa wajib memastikan masuknya waktu magrib adalah ketika matahari telah terbenam secara sempurna.⁸⁴ Ibnu al- Munzir dan sejumlah besar ulama telah menukil adanya ijmak ulama terkait hal ini. Para ulama syafiyah menyatakan bahwa yang dijadikan tolak ukur adalah hilangnya seluruh bulatan matahari secara sempurna. Sedangkan di daerah perkotaan dan pegunungan, tolak ukurnya adalah ketika tidak terlihat lagi sedikit pun dari cahaya matahari pada dinding-dinding atau puncak-puncak gunung, serta ketika gelap mulai datang dari arah timur.⁸⁵ Orang-orang yang berada di tempat dengan ketinggian yang berbeda seperti di pegunungan, dataran tinggi, atau di gedung-gedung memiliki ketentuan hukum yang berbeda dalam menentukan waktu berbuka puasa. Maka, siapa pun yang telah melihat matahari terbenam di tempat ia berada, maka diperbolehkan untuk berbuka. Sebaliknya, jika seseorang belum melihat matahari terbenam. Maka belum diperbolehkan untuk berbuka, meskipun di tempat lain matahari telah terbenam.⁸⁶ Konteks ini sama seperti dengan penumpang yang sedang berada di ketinggian dalam pesawat terbang.

Adapun dalam kondisi keempat, ketika di arah barat terdapat sesuatu yang menghalangi pandangan dari menyaksikan matahari terbenam yang disebabkan cuaca buruk atau berawan. Maka dalam situasi ini yang menjadi acuan adalah melihat tanda-tanda datangnya malam dari arah timur, seperti menghilangnya sinar dan bundaran pada matahari di balik ufuk secara sempurna.⁸⁷ Situasi seperti ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis berikut.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لَهَا: فَامْرُوا بِالْقِضَاءِ؟ قَالَ: لَا بَدَّ مِنْ قِضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أُدْرِي أَقْضُوا أَمْ لَا (رواه البخاري)⁸⁸

Artinya:

Dari Asma' binti Abu Bakr ra., ia berkata: "Kami pernah berbuka pada masa Rasulullah saw. pada hari yang mendung, lalu ternyata matahari terbit (muncul kembali).

⁸³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrahīm bin al Muḡīrah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 691.

⁸⁴Abu Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 6 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 304.

⁸⁵Abu Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, h. 29.

⁸⁶Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaḥqī'* (Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 398.

⁸⁷Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 196.

⁸⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrahīm bin al Muḡīrah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 692.

Lalu ada yang bertanya kepada Hisyām, “Apakah mereka diperintahkan untuk mengqada?” Ia menjawab, “Bukankah sudah semestinya mereka mengqada?” Namun Ma’mar berkata, “Aku mendengar Hisyām berkata: Aku tidak tahu, apakah mereka mengqada atau tidak.” (H.R. Bukhari)

Dalam riwayat ini, para sahabat berbuka puasa karena menyangka matahari telah terbenam, namun kemudian tampak matahari masih terlihat berada di atas ufuk.⁸⁹ Mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Aḥmad, Ibnu Abbas, Mu’awiyah, dan Abu Ṣaur berpendapat bahwa dalam kasus ini wajib mengqada puasa.⁹⁰

KESIMPULAN

Seorang musafir diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, hanya saja diberikan keringanan untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan udara. Tak hanya itu, sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya menjaga keabsahan ibadah, musafir yang mengalami kesulitan atau ragu dalam memastikan waktu berbuka puasa secara akurat, dapat memilih untuk tidak berpuasa selama perjalanan dan dapat mengganti puasa tersebut di hari lain.

Penumpang pesawat yang melakukan perjalanan lintas zona waktu atau berada pada ketinggian tertentu, menghadapi tantangan tersendiri dalam menentukan waktu berbuka puasa dan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut. Pertama, perubahan ketinggian pesawat yang dapat menyebabkan keterlambatan penglihatan matahari terbenam, sehingga waktu menjadi lambat. Kedua, arah perjalanan pesawat, khususnya jika menuju ke arah barat, dapat memperpanjang siang dan menunda malam, sedangkan ke arah timur dapat mempercepat masuknya malam. Ketiga, zona waktu geografis yang berbeda, menyebabkan ketidaksesuaian antara waktu lokal dan waktu faktual terbenamnya matahari. Keempat, hambatan visual, seperti mendung atau awan tebal, yang dapat menghalangi pengamatan langsung terhadap terbenamnya matahari.

Dalam perspektif fikih ibadah, waktu berbuka puasa ditetapkan berdasarkan terbenamnya matahari secara sempurna, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187. Maka, seorang penumpang pesawat terbang yang sedang berpuasa tidak diperbolehkan berbuka sebelum matahari benar-benar terbenam berdasarkan pengamatan aktual dari posisi dan ketinggian tempat ia berada, dan jika pandangan ke arah barat terhalang akibat cuaca buruk atau awan tebal, maka acuan waktu berbuka adalah munculnya tanda-tanda malam dari arah timur, seperti hilangnya sinar dan bundaran matahari di balik ufuk secara sempurna. Oleh karena itu, waktu berbuka tidak boleh mengikuti waktu darat terdekat atau zona waktu asal, melainkan harus mengikuti kondisi aktual visual dan geografis penumpang saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

⁸⁹Ibnu Baṭāl Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abdu al Mālik, *Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/ 2003 M), h. 105.

⁹⁰Ibnu Baṭāl Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abdu al Mālik, *Syarh Sahīh al-Bukhārī*, h. 106.

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/2022-2023 M.
- Al-'Ammārī, Fahd bin Yaḥya. *al- Mukhtaṣar fī Ahkāmī al-Safar*. Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H.
- Al-'Arabiyyah, Majma' al- Lughah. *Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; Mesir: Dār ad-Da'wah, 2004 M.
- Bāz, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin 'Abd al-Raḥman. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Saudi: Riāсах Idārah al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 2021.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrahīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Cet V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Dāraquṭnī, Abu al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad bin Mahdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Baghdādī. *Sunan al-Dāraquṭnī*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*. Juz 1. Cet 1; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1994.
- Al-Dimasyqī, Taqiyuddīn Abu al-Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Halīm bin 'Abdu al-Salām bin 'Abdullah bin Abī al-Qāsīm bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī. *Kitāb al-Siyam min Syarḥ al-'Umdah*. Cet I; Saudi: Dār al-Anṣarī, 1417 H/1996 M.
- Al-Duwaisiy, Aḥmad bin 'Abdu al-Razaq. *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah lī al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*. Cet. I; Riyāḍ: al-Riāсах al-'Āmah lī al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1416 H/1996 M.
- Al-Fārābī, Abū Naṣr Ismā'īl bin Ḥammād al-Jauharī. *al-Ṣaḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah*. Juz 6. Cet. IV; Bairūt: Dār al-'Ilm lil Malāyyīn, 1407 H/1987 M.
- Ḥanbal, al-Imām Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I; Turki: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Ibnu Baṭāl Abu al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abdu Al-Malik. *Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhārī lī Ibn Baṭāl*. Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M.
- Al-'Id, Ibn Daqīq. *Ihkām al-Ihkām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*. Juz 2. Kairo; Maṭba'ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, t.th.
- Al-Khin, Mustafa, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qolam, 1413 H/1992 M.
- Al-Maqdisī, Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, Cet. I (Arab Saudi: Dār 'Alam al-Kutub, 1997.
- Al-Miṣriyyah, Dār al-Iftā'. *Majmū' Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Mesir: Dār al-Salām, t.th.
- Meeus, Jean. *Astronomical Algorithms*. Cet. II; Virginia: Willmann-Bell, Inc, 1998.
- Al-Muzanī, Ismā'īl bin Yaḥya. *Syarḥ al-Sunnah*. Cet. I; Saudi: Maktabah al-Gurobā' al-Aṣariyyah, 1415 H/1995 M.
- Al-Nasā'ī, Abu 'Abdu al-Raḥman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī bin Sinan bin Baḥr bin Dīnār al-Khurāsānī. *Sunan al-Nasā'ī*, Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.

- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf. *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H.
- Al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H.
- Qal'ajī, Muḥammad Rawwās. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha`*. Dar al-Nafāis, 1996.
- Al-Sa'di, 'Abdu al-Rahman bin Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. II; Arab Saudi: Dar al-Salām, 2002 M.
- Al-Salam, 'Izzudīn 'Abdu al-'Azīz bin 'Abdu, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Sujarweni Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Al-Tafsīr, Jamā'ah min 'Ulamā. *al-Mukhtaṣar fī Tafsīr al-Qur'ān al al-Karīm*. Cet. III; Riyāḍ: Markāz Tafsīr li al-Dirāsāt al-Qur'āniyyah, 2016.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *al-Syarh al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*. Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Fatāwa Arkān al-Islām*. Cet. I; Riyāḍ: Dar al-Ṣurayyā lī al-Nasyr wa al-Tawzī', 1423 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Fiqhu al-'Ibādāt*. Cet. Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭān lī al-Nasyri, 1425 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *I'lām al-Musāfirīn*. Cet. I; Riyāḍ: Mu'assasah al-Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimin al-Khairiyyah, 1429 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Uṣaimin*. Saudi: Dār al-Watn, 1413 H.
- Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'un Al-Islāmiyyah. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427 H.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 3. Cet IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Harpetinah, dkk., "Puasa Dalam Al-Qur'an (Kajian Teks dan Konteks Serta Implikasi Etikanya)." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 2 (2023). 161-180. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i2.1357>.
- Latifah, Wasfa., Jamal Jamil. "Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak di Indonesia." *HISABUNA Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 2 (2020): 131-144. doi:<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v1i2.15016>.
- Mahmudin. "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syari'at." *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2. (2021): 32-43. doi: <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.
- Munfaridah, Imroatul. "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat Dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Rafi, Irsyad. "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018). 204-2019. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.47>
- Rahel Yulian Noor, dkk., "Perbedaan Waktu Ibadah Salat Umat Islam di Berbagai Daerah," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023).

- Ria, Nurhijriah, dkk. "Problematika Syafaq dan Fajar." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* (2022), doi: <https://doi.org/10.24252/ifk.v6i1.29075>.
- Saefullah, Asep, dkk. "Kajian Siklus Waktu Puasa Penduduk Belahan Bumi Utara dan Bumi Selatan", *Newton-Maxwell Journal of Physics* 3, no. 1 (2022): 1-5. doi: <https://doi.org/10.33369/nmj.v3i1.21030>.
- Safiai, M. H., Mohd Kashim, M. I. A., Ahmad, M. Y., Jamsari, E. A., Abul Hassan Ashari, M. Z., & Muttaqin, A. Diversity of time zones at burj khalifa in performing prayers and fasting in skyscrapers. *International Journal of Advanced Research* 11, no. 01, (2023): 1808–1812. doi: <https://doi.org/10.21474/ijar01/16210>.
- Siegel, Peter V., Siegfried J. Gerathewohl, and Stanley R. Mohler. *Time-zone effects on the long distance air traveler*. No. AM 69-17. Civil Aerospace Medical Institute, 1969.
- Sururi, E. M., & Laili, A. "Penentuan Awal Waktu Sholat Sebagai Syarat Sah Sholat." *Deleted Journal* 1, no. 2, (2023): 37–40. doi: <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i2.1344>.
- Utami, Dwi, dkk. "Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Perspektif Fikih Ibadah dan Astronomi." *HISABUNA Jurnal Ilmu Falak* 4 no. 2 (2023): 40-58. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.37019>.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Fahrur Rosyidin. "Analisis Implementasi Awal Waktu Berbuka dan Imsak di Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Kejajar Wonosobo". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2022.
- Luluk Khozinatin. "Keutamaan Puasa Sunah Dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah. 2017.